



PUTUSAN

Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

PEMOHON, agama Islam, umur 25 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang untuk selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, agama Islam, umur 17 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, yang untuk selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonanannya tertanggal 05 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 05 Nopember 2015 dengan Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, pada tanggal 29 Nopember 2014, sebagaimana tercantum

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/02/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kayu Arang sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Sungai Selan tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Pemohon;
6. Bahwa pertengahan Juni 2015 Termohon dijemput oleh kakak kandung Termohon. Termohon pulang ke rumah tua Termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, lalu pada awal Juli 2015 Pemohon menemui Termohon di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon menginap di rumah orang tua Termohon selama satu minggu, tetapi Pemohon tidak betah karena Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, dan akhirnya Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke kediaman bersama tetapi Termohon tidak mau, lalu Pemohon pulang ke kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam dua kali persidangan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri, tidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, serta ketidakdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 20 November 2015 dan tanggal 11 Desember 2015;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905040707900003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 22 Februari 2012 (Bukti P-1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 227/02/XII/2014, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan, pada tanggal 01 Desember 2014 (Bukti P-2);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, Saksi adalah ibu kandung Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Kayu Arang sampai berpisah;
 - Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan Juni 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa Saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Sungai Selan tanpa seizin Pemohon;
 - Penyebab lain pertengkaran tersebut adalah Termohon dijemput oleh kakak kandung Termohon pulang ke Sungai Selan tanpa sepengetahuan Pemohon. Lalu awal Juli 2015 Pemohon menemui Termohon di rumah orang tua Termohon dan Pemohon menginap 1 (satu) minggu, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak betah karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon. Kemudian Saksi, suami Saksi, bersama Pemohon datang menemui Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan mengajak Termohon pulang ke rumah kediaman bersama di Desa Kayu Arang, tapi Termohon tidak mau ikut, malah Termohon minta cerai dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sejak bulan Juli 2015, Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama. Saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Sungai Selan;
 - Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon masing-masing tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon maupun di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 PEMOHON**, agama Islam, umur 51 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, Saksi adalah paman Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Kayu Arang sampai berpisah;
 - Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan Juni 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Sungai Selan tanpa seizin Pemohon;
- Penyebab lain pertengkaran tersebut adalah Termohon dijemput oleh kakak kandung Termohon pulang ke Sungai Selan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2015, Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama. Saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Sungai Selan;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon masing-masing tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon maupun di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 227/02/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, namun karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), Majelis Hakim tidak boleh menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu menurut Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan,

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mentok untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Sungai Selan tanpa alasan yang sah serta izin Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1905040707900003, tanggal 22 Februari 2012, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-nUndang No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan dua orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan kedua orang saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan Juni 2015 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan, akibatnya pada bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempedulikan lagi. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian dan pendengaran sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Sungai Selan tanpa seizin Pemohon dan Termohon dijemput oleh kakak kandung Termohon pulang ke Sungai Selan tanpa sepengetahuan Pemohon, adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga baru sampai pada derajat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus hanyalah cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*) tidak dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi, maka kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian, karena keterangan tersebut merupakan kesaksian *testimonium de auditu* dan *unus testis nullus testis*, namun Majelis akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdata *juncto* Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena persangkaan hakim harus ditarik berdasarkan fakta hukum dalam sidang, maka Majelis akan menghubungkan fakta-fakta yang telah terbukti dalam sidang dan memiliki relevansi sama, untuk disimpulkan menjadi sebuah fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon yang bersumber dari pengelihatannya sendiri, menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi. Upaya damai dari keluarga telah gagal. Menurut keterangan Saksi I yang bersumber dari pengelihatannya sendiri, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon dan Termohon dijemput oleh kakak kandung Termohon pulang ke Sungai Selan tanpa sepengetahuan Pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat ditarik sebuah bukti persangkaan hakim: antara Pemohon dan Termohon benar terjadi perselisihan yang terus-menerus disebabkan karena Termohon Termohon sering pulang kerumah orang tuanya di Sungai Selan tanpa seizin Pemohon dan Termohon dijemput oleh kakak kandung Termohon pulang ke Sungai Selan tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan upaya damai dari keluarga juga telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi, dan bukti persangkaan hakim, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang sah serta tanpa izin Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 6 (enam) bulan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fikih yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan, "jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari". Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MU°XpU⁻ Dn, ænì BPjY PÂ°hpU⁻ æÀ ¾

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton (1936), yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan "struktur luar" (realitas yang tampak secara empiris) dan "struktur dalam" (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkara perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 Masehi/18 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Dyna Mardiah A, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon, dengan tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna Mardiah A, S.H.I.

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 390.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000+</u>
Jumlah	: Rp. 481.000

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2015/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)